KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA **RESOR BANTUL**

Jalan Jenderal Sudirman, 202 Bantul-55711

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Nomor: SP. Lidik / 128 / IV / 2017 / Reskrim

Pertimbangan:

Bahwa untuk kepentingan penyelidikan yang diduga merupakan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

Pasal 4, pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHAP;

Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; 2.

Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Laporan Polisi Nomor: LP/73/IV/2017/SPKT, tanggal 07 April 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada

Nama

: MUJI SUHARJO, SH

Pangkat/Nrp : IPTU/65050629

Jabatan 2. Nama

: Penvelidik : MUSTHAFA KAMAL, SH

Pangkat/Nrp : BRIPKA/84010034

Jabatan

: Penyelidik : SUMARYADI

Nama 3.

Pangkat/Nrp : BRIGADIR/88040123

Jabatan

: Penyelidik

Nama

: M.RETNANINGTYAS Pangkat/Nrp : BRIPTU/91030120

Jabatan

: Penyelidik

5. CATARINA PUTRI P BRIPDA/95040856

Penvelidik

6. SHINTA KUMALA DEWI BRIPDA/96080128

Penvelidik

7. ADE BINTARI GAA W BRIPDA/95120566

Penyelidik

8. MEILANI HASTUTI P BRIPDA/96050520

Penyelidik

Untuk

- Melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Fisik) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 04.00 wib di Jalan dekat SD Muhammadiyah Bantul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT;
- Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
- Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana kepada Pimpinan.

Selesai

Yang menerima perintah

MUJI SUHARJO, SH

IPTU NRP 65050629

Dikeluarkan di : Bantul

07 Pada tanggal

April

2017

KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

HADI PRABOWO, S.H., S.I.K.

AKP NRP 85121724